BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PENDIDIKAN ALUE PEUNYARENG KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kawasan yang tertata, asri, dan menyenangkan di Kawasan Strategis Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat maka diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan secara terarah dan terpadu;

b. bahwa salah satu upaya penataan kawasan Strategis Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat adalah melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 195[illegible] Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupa[illegible] Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang [illegible] Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7.Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3470)
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan* dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

19.Peraturan . . .

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA B
DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PENDIDI
PEUNYARENG KABUPATEN ACEH BARAT PROPINSI A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
8. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
9. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.

14. Rencana . . .

14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh, adalah panduan rancang bangun Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan.
15. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
16. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan atau kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
17. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
18. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
19. Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan atau tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
20. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan atau tapak peruntukannya.
21. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
22. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23.Tata Bangunan . . .

23. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra atau karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling atau petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
24. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling atau pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
25. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
26. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hierarki atau kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal atau lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
27. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan umum formal, yang dipetakan pada hierarki atau kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
28. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hierarki atau kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
29. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
30. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub-area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
31. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan RTBL bertujuan untuk:
   a. sebagai pedoman dalam menata kawasan pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh; dan
   b. sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan penataan Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh.

(2) Tujuan . . .

(2) Tujuan penataan kawasan pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh untuk mewujudkan:
a. peningkatan kualitas tata bangunan dan lingkungan;
b. peningkatan vitalitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
c. perlindungan lingkungan; dan
d. mengintegrasikan sarana dan prasarana kawasan dengan kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Secara geografis batas-batas perencanaan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh berada di antara 4°7'30,092" - 4°9'1,674" LU dan 96°10'35,596" - 96°12'3,27" BT dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut meliputi:
a. utara : berbatasan dengan Gampong Ujong Tanoh Darat;
b. barat : berbatasan dengan Gampong Gunong Gleng, dan Peunaga Pasie;
c. selatan : berbatasan dengan Gampong Gunong Gleng; dan
d. timur : berbatasan dengan Gampong Ujong Tanoh Darat dan Gunong Kleng

(2) Batas-batas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh adalah ± 70,92 Ha.

(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi lahan milik:
a. pemerintah daerah;
b. masyarakat; dan
c. swasta.

(5) Blok kawasan perencanaan, meliputi :
a. blok I meliputi kawasan pondok pesantren Nurul Hidayah, kawasan Masjid Nurul Hidayah, kawasan perdagangan/ jasa, dan kawasan permukiman jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – jl. Alue Peunyareng – jl. simpang perumahan Budha Tzu Chi;
b. blok II meliputi kawasan permukiman komersil dan perdagangan dan jasa jl. simpang perumahan Budha Tzu Chi - jl. Alue Peunyareng – jl. lingkar kawasan pendidikan;
c. blok III meliputi kawasan campuran jl. lingkar kawasan pendidikan – jl. Universitas Teuku Umar – jl. simpang stadion Alue Peunyareng.

(6) Blok-blok kawasan perencanaan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV . . .

BAB IV
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 4

(1) Ruang utama kawasan meliputi:
   a. blok I Segmen A meliputi kawasan Masid Nurul Hidayah jl. Nasional Meulaboh-Nagan Raya;
   b. blok I Segmen B meliputi kawasan koridor jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – jl. Alue Peunyareng;
   c. blok II Segmen C meliputi kawasan koridor jl. Alue Peunyareng; dan
   d. blok III Segmen D meliputi kawasan koridor jl. Universitas Teuku Umar dan jl. simpang stadion Alue Peunyareng.
(2) Kerangka utama meliputi:
   a. jl. Nasional Meulaboh - Nagan Raya; dan
   b. jl. Alue Peunyareng - jl. simpang stadion Alue Peunyareng.

Bagian Kedua
Blok Pengembangan Kawasan dan
Program Penanganannya

Pasal 5

Program penanganan Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:

a. blok I segmen A: kawasan Masjid Nurul Hidayah meliputi:
   1. pengaturan intensitas kawasan;
   2. pengaturan peruntukan lahan kawasan sebagai kawasan Peribadatan;
   3. penataan dan pengaturan morfologi ruang, koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian), ruang terbuka non hijau, dan parkir;
   4. penataan dan pengaturan tipologi bangunan
   5. penataan dan pengaturan morfologi ruang publik berupa koridor pertokoan, koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian parkir;
   6. penataan dan pengaturan perabot jalan *(street furniture)* meliputi penandaan, penerangan jalan, penerangan taman, penerangan bangunan, tempat duduk *(sitting group)*, tempat sampah;
   7. penataan dan pengaturan fasilitas umum dan sosial meliputi tempat parkir, halte, jalur penyeberangan jalan *(zebra cross)*, jalur pedestrian, jalur sepeda;
   8. penataan dan pengaturan akses dan sirkulasi di koridor kawasan;
   9. peningkatan prasarana dan utilitas (infrastruktur); dan
   10. peningkatan kualitas lingkungan, koridor jalan yang hijau dan taman.

b. blok . . .

b. blok I segmen B: kawasan perdagangan/jasa dan permukiman meliputi:
   1. pengaturan intensitas kawasan;
   2. pengaturan peruntukan lahan kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa;
   3. penataan dan pengaturan morfologi ruang publik berupa koridor pertokoan, koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian), ruang terbuka hijau dan non hijau dan parkir;
   4. penataan dan pengaturan perabot jalan *(street furniture)* meliputi penandaan, penerangan jalan, penerangan taman, *penerangan bangunan, tempat duduk (sitting group),* tempat sampah dan pusat informasi;
   5. penataan dan pengaturan fasilitas umum dan sosial meliputi tempat parkir, jalur penyeberangan jalan *(zebra cross),* jalur pedestrian, jalur sepeda;
   6. penataan dan pengaturan akses dan sirkulasi di koridor kawasan;
   7. peningkatan prasarana dan utilitas (infrastruktur); dan
   8. peningkatan kualitas lingkungan, koridor jalan yang hijau.

c. blok II segmen C : kawasan permukiman komersil dan perdagangan dan jasa meliputi:
   1. pengaturan intensitas kawasan;
   2. pengaturan peruntukan lahan kawasan sebagai kawasan permukiman;
   3. penataan dan pengaturan morfologi ruang publik berupa koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian), tata hijau dan non hijau dan parkir;
   4. penataan dan pengaturan tipologi bangunan permukiman komersil (kontrakan dan rumah kost), dan asrama mahasiswa;
   5. *penataan dan pengaturan perabot jalan (street furniture)* meliputi penandaan, penerangan jalan, penerangan taman, penerangan bangunan, tempat duduk *(sitting group),* tempat sampah;
   6. penataan dan pengaturan fasilitas umum dan sosial meliputi tempat parkir, jalur pedestrian, jalur sepeda;
   7. penataan dan pengaturan akses dan sirkulasi di koridor kawasan,
   8. peningkatan prasarana dan utilitas (infrastruktur); dan
   9. peningkatan kualitas lingkungan, koridor jalan yang hijau.

d. blok III segmen D : kawasan campuran, meliputi:
   1. pengaturan intensitas kawasan;
   2. pengaturan peruntukan lahan kawasan sebagai kawasan permukiman komersil, kawasan perdagangan dan jasa;
   3. penataan dan pengaturan morfologi ruang publik berupa plaza, koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian), tata hijau dan non hijau dan parkir;
   4. penataan dan pengaturan tipologi bangunan perdagangan, jasa;

5. penataan . . .

5. penataan dan pengaturan perabot jalan *(street furniture)* meliputi penandaan, penerangan jalan, penerangan taman, penerangan bangunan, tempat duduk *(sitting group)*, tempat sampah;
6. penataan dan pengaturan fasilitas umum dan sosial meliputi tempat parkir, jalur penyeberangan jalan (*zebra cross*), jalur pedestrian, jalur sepeda;
7. penataan dan pengaturan akses dan sirkulasi di koridor kawasan;
8. peningkatan prasarana dan utilitas (infrastruktur); dan
9. peningkatan kualitas lingkungan, koridor jalan yang hijau.

BAB V
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu
Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 6

Struktur peruntukan lahan di kawasan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh adalah kawasan campuran *(mix used area)* meliputi peruntukan lahan perdagangan, jasa, komersial, ruang publik, permukiman, tata hijau dan non hijau.

Struktur peruntukan lahan direncanakan untuk menampung:

a. peningkatan perdagangan;
b. peningkatan atau pembangunan baru bangunan komersial, perdagangan, jasa;
c. peningkatan atau pembangunan baru bangunan publik (*shelter* dan fasilitas sejenis) milik pemerintah kabupaten;
d. peningkatan atau pembangunan ruang publik berupa area taman lingkungan yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat dan swata, diperuntukan untuk kegiatan ruang terbuka hijau, komersial sekaligus rekreasi warga;
e. peningkatan atau pembangunan ruang publik berupa pelataran dan plaza ruang kota dapat dikerjasamakan dengan swasta, diperuntukan untuk menampung kegiatan pedagang kaki lima, kegiatan pameran, kegiatan kuliner, atau kegiatan luar *(outdoor)* lainnya;
f. peningkatan tata hijau pada koridor jalan, dan taman lingkungan.

Pasal 7

Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua . . . . .

Bagian Kedua
Rencana Perpetakan

Pasal 8

Rencana perpetakan lahan pada kawasan perencanaan terdiri dari:

a. sistem blok; dan
b. sistem kavling atau persil.

Pasal 9

(1) Perpetakan sistem blok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdapat dalam di kawasan yang terbagi dalam :
   a. blok I segmen A meliputi kawasan Masjid Nurul Hidayah jl. Nasional Meulaboh-Nagan Raya;
   b. blok I segmen B meliputi kawasan Koridor jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – jl. Alue Peunyareng;
   c. blok II segmen C meliputi kawasan Koridor jl. Alue Peunyareng; dan
   d. blok III segmen D meliputi kawasan koridor jl. Universitas Teuku Umar dan jl. simpang stadion Alue Peunyareng;
(2) Perpetakan sistem kavling atau persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdapat di tepi kerangka utama kawasan.

Bagian Ketiga
Rencana Tapak

Pasal 10

Rencana tapak pada blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:

a. blok kawasan Masjid Nurul Hidayah, meliputi:
   1. koridor jalan hijau (kendaraan, pedestrian dan pengendaraa sepeda);
   2. taman lingkungan;
   3. jalur pedestrian *(pedestrian way);*
   4. prasarana dan utilitas;
   5. kantong parkir;
   6. halte *(transit point);* dan
   7. plaza;
   8. Sarana penunjang kawasan peribadatan.
b. blok Perdagangan dan Jasa, meliputi:
   1. tapak bangunan perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial;
   2. koridor jalan hijau (kendaraan, pedestrian dan pengendara sepeda);
   3. tempat usaha kuliner,
   4. jalur pedestrian (*pedestrian way*);
   5. jalur sepeda;
   6. prasarana dan utilitas;
   7. kantong parkir;
   8. halte *(transit point);* dan
   9. plaza.

c. blok kawasan . . .

c. blok kawasan Permukiman, meliputi:
   1. tapak bangunan permukiman, permukiman komersil, perdagangan dan jasa;
   2. koridor hijau;
   3. koridor jalan (kendaraan, pengendara sepeda dan pedestrian); dan
   4. kantong Parkir.

Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan lahan

Pasal 11

(1) Ketinggian bangunan ditentukan oleh:
   a. tinggi bangunan; dan
   b. jumlah lantai bangunan.
(2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
   a. segmen kawasan jl. Nasional Meulaboh – Nagan Raya:
      1. tinggi bangunan maksimum 16 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai.
   b. segmen kawasan jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – Jl. Alue Peunyareng – simpang perumahan Budha Tzu Chi:
      1. tinggi bangunan maksimum 16 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai.
   c. segmen kawasan jl. Alue Peunyareng – simpang perumahan Budha Tzu Chi – jl. lingkar kawasan pendidikan:
      1. tinggi bangunan maksimum 16 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai.
   d. segmen kawasan jl. lingkar kawasan pendidikan – jl. Universitas Teuku Umar – simpang stadion Alue Penyareng:
      1. tinggi bangunan maksimum 16 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai.
   e. segmen kawasan jl. lingkar:
      1. tinggi bangunan maksimum 12 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai.
   f. segmen kawasan jl. Budha Tzu Chi:
      1. tinggi bangunan maksimum 12 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai.
   g. segmen kawasan simpang stadion Alue Peunyareng:
      1. tinggi bangunan maksimum 12 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai.
   h. segmen kawasan jl. perumahan *Asian Bank Development* (ABS):
      1. tinggi bangunan maksimum 12 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai.
   i. segmen kawasan jl. Perumnas:
      1. tinggi bangunan maksimum 12 meter; dan
      2. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai.

Pasal 12

Ketinggian bangunan rumah ibadah dan bangunan monumental tidak wajib mengikuti ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tetapi wajib mempertimbangkan keserasian dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

(1) Blok I segmen A meliputi kawasan Masjid Nurul Hidayah jl. Nasional Meulaboh – Nagan Raya, KLB ditentukan 2,8;
(2) Blok I segmen B meliputi kawasan koridor jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – jl.Alue Peunyareng, KLB ditentukan 2 – 2,4;
(3) Blok II segmen C meliputi kawasan koridor jl. Alue Peunyareng dan kawasan permukiman komersil, KLB ditentukan 2,1 – 2,8; dan
(4) Blok III segmen D meliputi kawasan koridor jl. Universitas Teuku Umar dan jl. Simpang Stadion Alue Peunyareng, KLB ditentukan 2,8.

Pasal 14

(1) Blok I segmen A meliputi kawasan Masjid Nurul Hidayah jl. Nasional Meulaboh – Nagan Raya, KDB ditentukan 70%;
(2) Blok I segmen B meliputi kawasan Koridor jl. Nasional Meulaboh Nagan Raya – jl. Alue Peunyareng, KDB ditentukan 70 – 80 %;
(3) Blok II Segmen C meliputi kawasan koridor jl. Alue Peunyareng dan kawasan permukiman komersil, KDB ditentukan 60 – 70%; dan
(4) Blok III Segmen D meliputi kawasan koridor jl. Universitas Teuku Umar dan jl. simpang stadion Alue Peunyareng, KDB ditentukan 70%.

Pasal 15

Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Bangunan

Pasal 16

(1) Kawasan jl. Nasional Meulaboh - Nagan Raya, GSB ditentukan minimal 10 meter diukur dari sisi luar saluran atau trotoar yang berdekatan dengan batas kaveling bangunan. Garis sempadan ini akan berfungsi sebagai dan jalur pedestrian.
(2) Kawasan jl. Alue Peunyareng I – jl. Simpang Perumahan Budha Tzu Chi, GSB ditentukan 10meter diukur dari sisi luar saluran atau trotoar yang berdekatan dengan batas kaveling bangunan. Garis sempadan ini akan berfungsi sebagai kantong parkir dan jalur pedestrian.
(3) Kawasan jl. Alue Peunyareng II - jl. Lingkar Kawasan Pendidikan, GSB ditentukan minimal 10 meter diukur dari sisi luar saluran atau trotoar yang berdekatan dengan batas kaveling bangunan.

(4) Kawasan . . . .

(4) Kawasan jl. lingkar kawasan Pendidikan - jl. Universitas Teuku Umar - jl. Perumahan ABS – jl. simpang stadion Alue Peunyareng, GSB ditentukan minimal 10 meter diukur dari sisi luar saluran atau trotoar yang berdekatan dengan batas kaveling bangunan. Garis sempadan ini akan berfungsi sebagai jalur pedestrian.
(5) Kawasan yang berada di samping jalan lingkungan, GSB ditentukan minimal 3-5 meter diukur dari sisi luar saluran atau trotoar yang berdekatan dengan batas kaveling bangunan.

Pasal 17

(1) Orientasi bangunan yang terletak di koridor jalan wajib menghadap ke koridor jalan.
(2) Orientasi bangunan yang terletak di sudut *(hook),* wajib menghadap sisi-sisi jalan dan sisi pertemuan jalannya.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 18

(1) Sistem Jalur Servis atau Pelayanan Lingkungan direncanakan untuk meningkatkan kapasitas aksesibilitas kawasan terdiri dari:
   a. penyediaan pelayanan persampahan; dan
   b. pemadam kebakaran.
(2) Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi jaringan jalan eksisting yang terdapat di kawasan perencanaan.
(3) Sistem Pergerakan Transit meliputi:
   a. lokasi transit point ditempatkan pada kawasan publik seperti pasar tradisional, ruang terbuka tepi jalan, pusat perdagangan dan pertokoan sebagai pengembangan embrio *transit point* kawasan pusat kota;
   b. pengembangan halte di sepanjang jalan yang dilintasi angkutan umum dengan jarak perletakan setiap 300 – 500 meter, atau pada pertemuan jalan yang strategis dengan minimal jarak dari ujung rambu adalah 50 meter; dan
   c. halte dilengkapi dengan area *drop-off* penumpang sehingga tidak menyebabkan gangguan tundaan lalu lintas perjalanan kendaraan yang melewati ruas jalan dan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum
(4) Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung di kawasan perencanaan diatur sebagai berikut:
   a. pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas pada Kawasan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh Kegiatan:
      1. sistem parkir direkomendasikan menggunakan sistem parkir di luar badan jalan (*off street parking*) dan kantong parkir;
      2. penyediaan sarana dan prasarana untuk trans Kabupaten; dan
      3. peningkatan kelengkapan perabot jalan *(street furniture)* dan rambu jalan yang terkait dengan akses, sirkulasi dan transportasi.

b. pengaturan . . .

b. pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas pada jalan arteri:
   1. sistem parkir menggunakan sistem di kantong parkir, dan setiap kavling menyediakan area untuk sistem parkir, baik dalam bentuk ruang parkir yang diarahkan dilokasikan di belakang bangunan atau di *basement*;
   2. penyediaan sarana dan prasarana untuk trans Kabupaten; dan
   3. peningkatan kelengkapan perabot jalan *(street furniture)* dan rambu jalan yang terkait dengan akses, sirkulasi dan transportasi.

Bagian Ketujuh
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 19

(1) Penempatan jaringan listrik di kawasan perencanaan menggunakan sistem kabel listrik bawah tanah dan di atas tanah
(2) Penempatan jaringan telepon menggunakan sistem kabel di tiang telepon.
(3) Penempatan jaringan air bersih kawasan perencanaan di ruang utilitas yang disediakan.
(4) Pelaksanaan sistem drainase kawasan mengacu pada masterplan drainase dan standar teknis yang berlaku.
(5) Setiap persil di kawasan perencanaan wajib membuat biopori.
(6) Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi dan pemindahan jaringan eksisting saluran drainase.
(7) Sistem pengelolaan sanitasi/sistem pembuangan air limbah rumah tangga disarankan berupa sistem terpusat atau komunal. Air buangan yang dihasilkan dapat diresapkan ke dalam tanah dengan menggunakan unit tangki septik dan unit bidang resapan

Bagian Kedelapan
Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 20

(1) Ruang terbuka terdiri dari:
   a. ruang terbuka hijau; dan
   b. ruang terbuka non hijau.
(2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
   a. tata hijau atau jalur hijau tepi jalan;
   b. ruang terbuka di tengah jalan atau pulau jalan; dan
   c. taman lingkungan.
(3) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pelataran parkir; dan
   b. plaza atau pelataran kawasan.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Jenis vegetasi peneduh menggunakan spesies asli atau spesies endemik dan jenis lainnya yang sesuai dengan karakteristik ekosistem kawasan dan sesuai fungsinya sebagai pohon peneduh.

Bagian Kesembilan
Tata Informasi dan Wajah Jalan

Pasal 22

Peletakkan tata informasi terdapat area yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu:
a. tinggi media informasi minimal 2,5m dari permukaan atau trotoar jalur pedestrian;
b. tinggi media informasi minimal 6m dari permukaan jalan;
c. jarak media informasi minimal 5m dari persimpangan, kecuali rambu-rambu jalan; dan
d. media informasi tidak boleh diletakkan di ruang milik jalan kecuali media informasi dengan ukuran maksimal $1m^2$ dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.

Pasal 23

Penataan perabot jalan *(street furniture)* di kawasan perencanaan, terdiri dari:
a. halte atau shelter angkutan kota meliputi:
   1. perletakkan halte di kawasan perencanaan pada tiap jarak 300-500m, dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
   2. bangunan halte harus dilengkapi dengan nama halte dan diperkenankan untuk memasang reklame; dan
   3. bentuk halte harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal yang disesuaikan dengan konsep *street furniture* pada tiap zona perencanaan.
b. tempat sampah meliputi:
   1. perletakkan tempat sampah ditetapkan pada tiap jarak 50m atau disesuaikan dengan perletakan perabot jalan lainnya (halte, telepon umum, tempat duduk);
   2. perletakkan tempat sampah tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
   3. tempat sampah hanya untuk menampung sampah-sampah kering; dan
   4. bentuk tempat sampah disesuaikan dengan konsep *street furniture* pada tiap zona perencanaan.
c. bangku jalan meliputi:
   1. perletakkan bangku jalan ditetapkan pada tiap jarak 250m atau disesuaikan dengan tema dan kebutuhan kawasan dan berdekatan dengan tempat sampah;
   2. perletakkan bangku jalan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
   3. bentuk bangku jalan secara fungsional tidakdapat dijadikan sebagai tempat tidur dan atau fungsi lain.
d. pos jaga polisi ditempatkan pada simpul jalan yang potensial terjadi kemacetan dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;

e. Anjungan . . .

e. Anjungan Tunai Mandiri (ATM), menjadi bagian dari bangunan gedung;
f. kisi-kisi pohon (*tree grating*) digunakan sebagai penutup akar pohon peletakkannya tidak mengganggu pejalan kaki; dan
g. lampu penerangan jalan dan lampu pedestrian :
   1. peletakkan lampu penerangan jalan umum ditempatkan pada jalur tanaman pengarah;
   2. peletakkan lampu pedestrian ditempatkan diantara pohon peneduh dibelakang bangku taman;
   3. jarak peletakan, bentuk dan lumenasi mengacu pada standar teknis yang berlaku;
   4. sumber tenaga listrik menggunakan sistem tenaga surya *(solar system);* dan
   5. lampu penerangan umum dan lampu pedestrian tidak digunakan untuk menempatkan reklame tempel, spanduk, selebaran atau lainnya.

Bagian Kesepuluh
Mitigasi Bencana

Pasal 24

(1) Sistem peringatan dini *(early warning system)* terhadap bencana alam dan tsunami disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Jalur evakuasi atau penyelamatan menggunakan jaringan jalan.
(3) Rambu jalur, arah evakuasi, dan titik kumpul disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
RENCANA INVESTASI

Pasal 25

(1) Rencana investasi di kawasan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh adalah skenario pendanaan dan anggaran biaya serta kebutuhan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan yang diharapkan.
(2) Rencana investasi kawasan perencanaan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
PENGENDALIAN PERENCANAAN

Pasal 26

Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas teknis terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai kewenangan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diatur sebagai berikut:

a. bentuk . . .

a. bentuk dan fungsi kelembagaan dinas
b. bentuk dan fungsi kelembagaan masyarakat

Pasal 27

(1) Bentuk Kelembagaan Dinas
   a. forum/tim koordinasi tata bangunan dan lingkungan;
   b. merupakan unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait;
   c. kelembagaan yang membidangi tata bangunan dan lingkungan di tingkat pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Aceh Barat
(2) Fungsi Kelembagaan Dinas
   a. pengaturan
   b. pemberdayaan
   c. pengawasan

Pasal 28

(1) Bentuk Kelembagaan Masyarakat
   a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); dan
   b. terintegrasi dengan lembaga masyarakat yang ada di lokasi kawasan, yaitu Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng
(2) Fungsi Kelembagaan Masyarakat
   Fungsi kelembagaan masyarakat di kawasan perencanaan RTBL Alue Peunyareng yaitu untuk membantu pemerintah dalam bentuk pelaporan, monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 29

Pengendalian pelaksanaan RTBL diselenggarakan melalui kegiatan:
a. pengawasan
b. pelaporan
c. pemantauan
d. evaluasi
e. penertiban

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan yang akan membangun bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung pada Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng, Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan yang akan membangun bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung pada pada Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) Tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Oktober 2015 M
16 Muharram 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 29 Oktober 2015 M
16 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PENDIDIKAN ALUE PENYARENG KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 - 2020

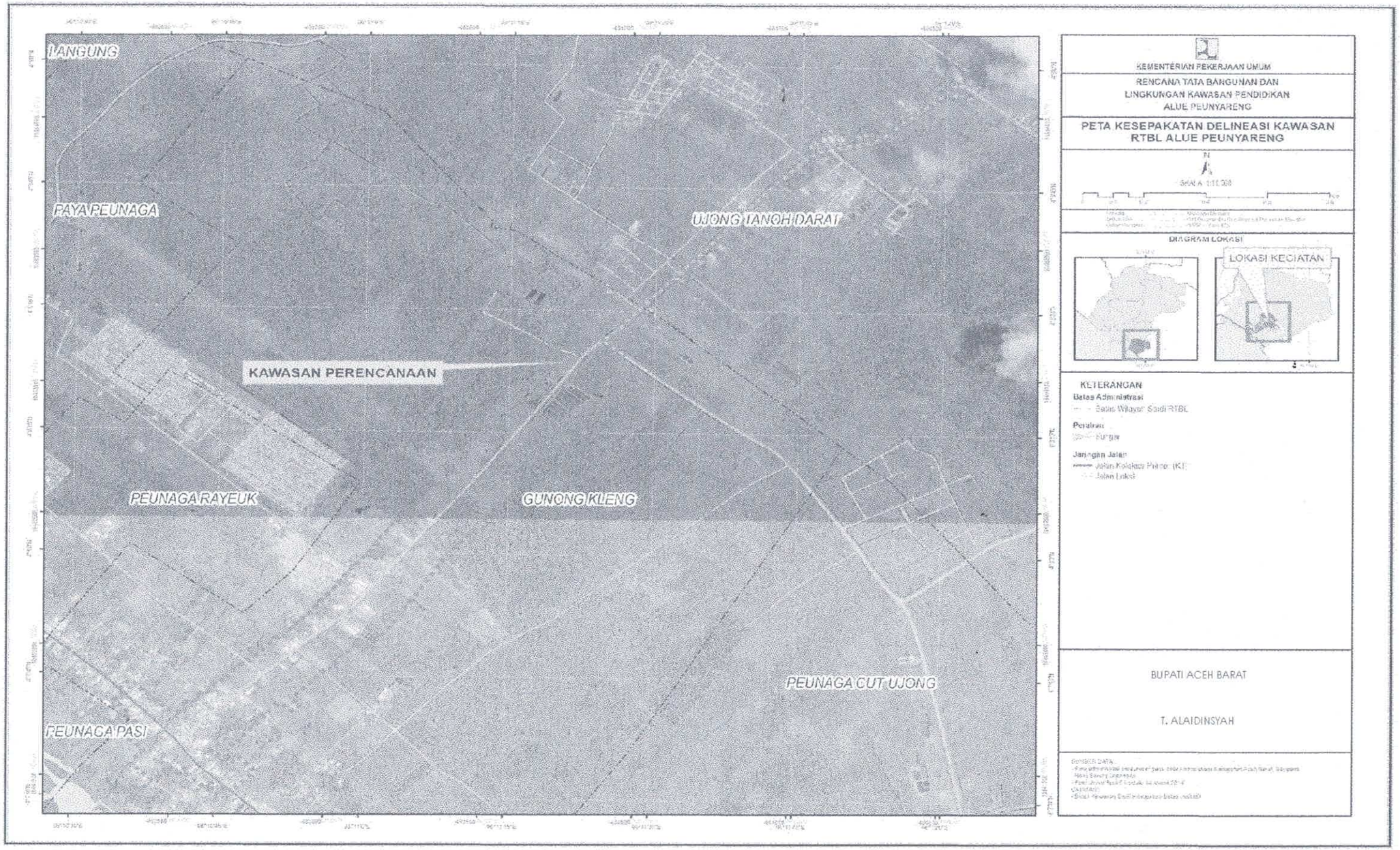

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PENDIDIKAN ALUE PENYARENG KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 - 2020

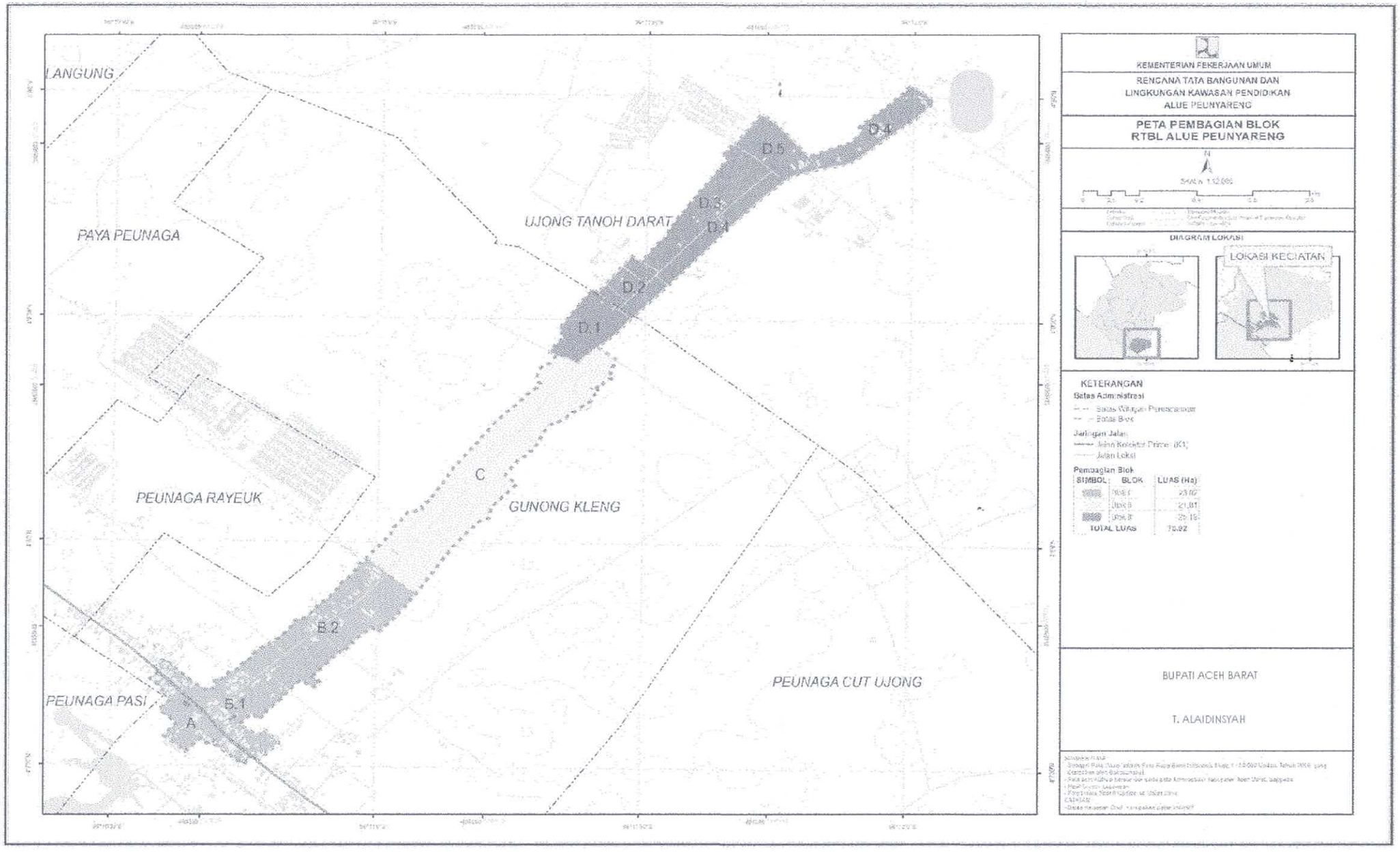

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAMAN KAWASAN WISATA MAKAM TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 - 2020

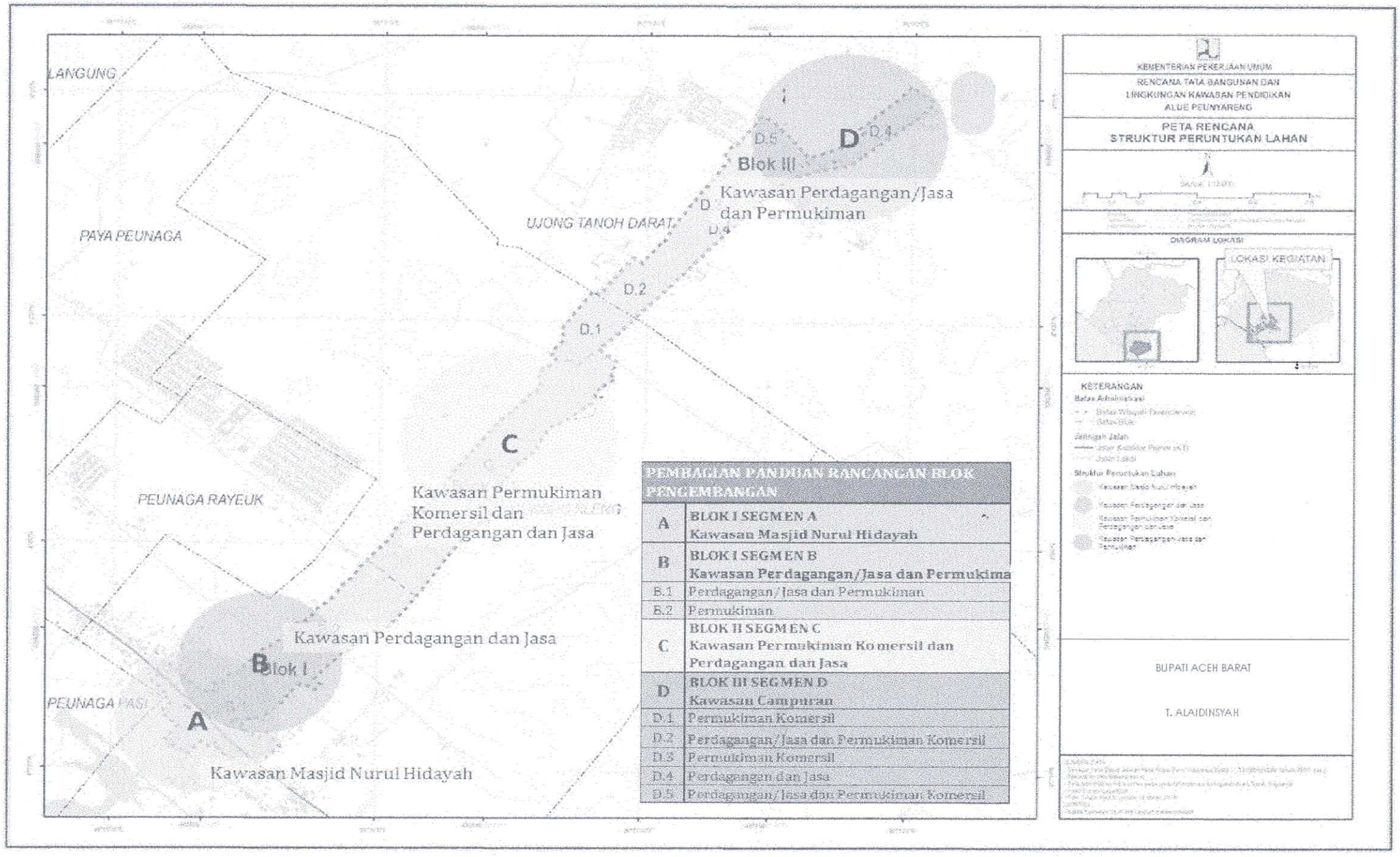

PEMBAGIAN PANDUAN RANCANGAN BLOK PENGEMBANGAN	
A	**BLOK I SEGMEN A** **Kawasan Masjid Nurul Hidayah**
B	**BLOK I SEGMEN B** **Kawasan Perdagangan/Jasa dan Permukima**
B.1	Perdagangan/Jasa dan Permukiman
B.2	Permukiman
C	**BLOK II SEGMEN C** **Kawasan Permukiman Komersil dan Perdagangan dan Jasa**
D	**BLOK III SEGMEN D** **Kawasan Campuran**
D.1	Permukiman Komersil
D.2	Perdagangan/Jasa dan Permukiman Komersil
D.3	Permukiman Komersil
D.4	Perdagangan dan Jasa
D.5	Perdagangan/Jasa dan Permukiman Komersil

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAMAN KAWASAN WISATA MAKAM TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 - 2020

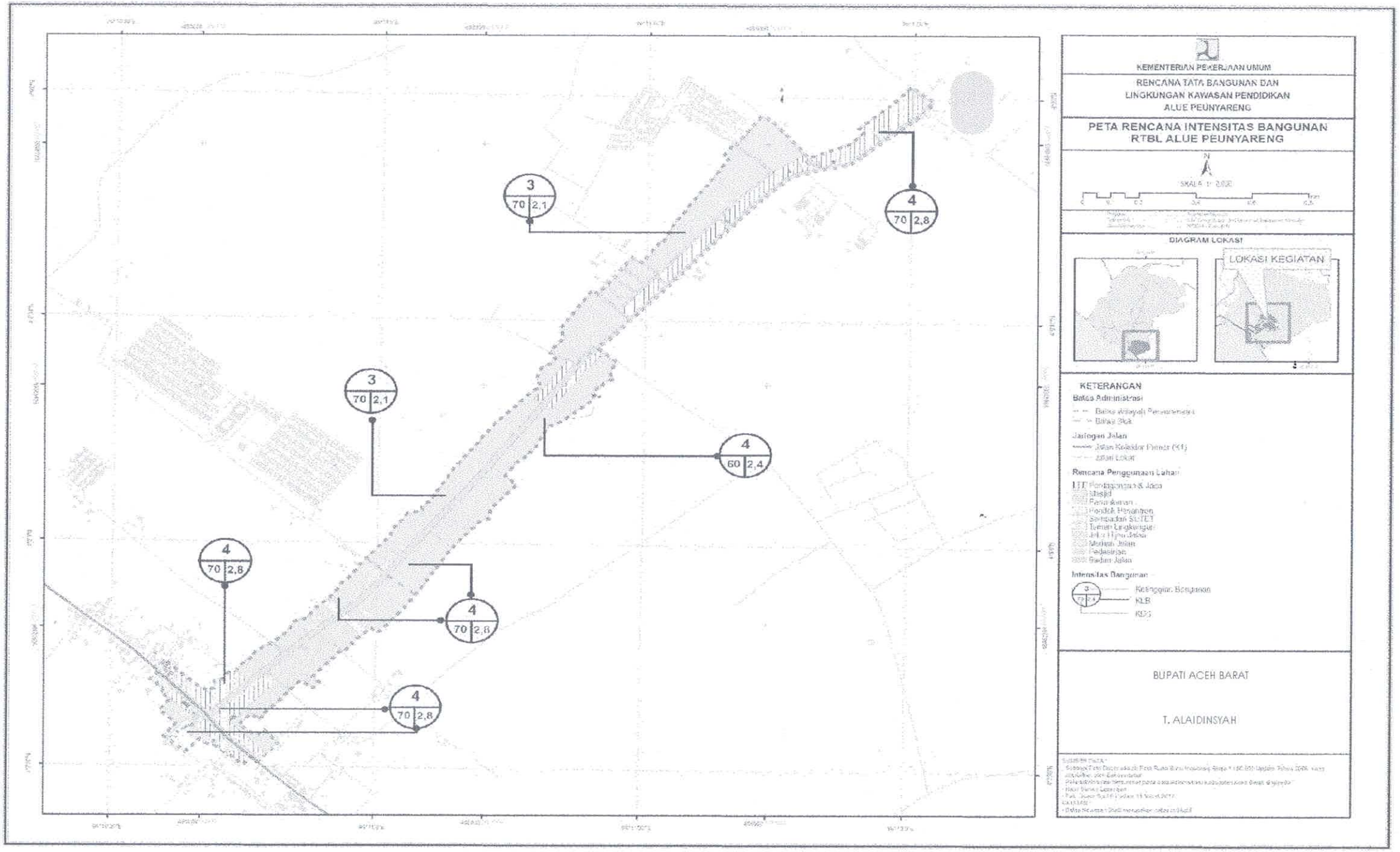

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PENDIDIKAN ALUE PENYARENG KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 - 2020

No	Uraian Program	Sumber Dana	Satuan	Volume	Tahun					Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019	
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN BARU**									
1.1	**PENATAAN JALAN KORIDOR KAWASAN**									
	Penataan Jalan Koridor Jl. Alue Peunyareng I									
1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L = 2m)	APBK	m^2	3.400	√	√				
	Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	3.400	√	√				
	Ramp	APBK	unit	12	√	√				
2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup									
	APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 1 m)	APBK	m^2	1700	√	√				
3	Penghijauan Koridor Jalan				√	√				
	Tanaman Perdu (L=60cm)	APBK	bh	28	√	√				
4	Bangku Taman	APBK	Unit	8	√	√				
5	Lampu PJU (*street furniture*)	APBK	Unit	14	√	√				
6	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBK	Unit	14	√	√				
7	Pembuatan Halte Angkutan Umum	APBK	Unit	2	√	√				
	Penataan Jalan Koridor Jl. Simpang Perumahan Budha Tzu Chi									
1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L = 2m)	APBK	m^2	376			√	√		
	Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	376			√	√		
	Ramp	APBK	unit	6			√	√		
2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup									
	APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 100 cm)	APBK	m'	188			√	√		
	Penataan Jalan Koridor Jl. Alue Peunyareng II									
1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L = 2m)	APBK	m^2	4.760	√	√				
	Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	4.760	√	√				
	Ramp	APBK	unit	10	√	√				
2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup									
	APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 1 m)	APBK	m'	2.380	√	√				
3	Penghijauan Koridor Jalan				√	√				
	Tanaman Perdu (L=60cm)	APBK	bh	28	√	√				
4	Lampu PJU (*street furniture*)	APBK	Unit	14	√	√				
5	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBK	Unit	14	√	√				

No		Uraian Program	Sumber Dana	Satuan	Volume	Tahun					Keterangan
						2015	2016	2017	2018	2019	
	6	Pembuatan Halte Angkutan Umum	APBK	Unit	2	√	√				
	Penataan Jalan Koridor Jl. Lingkar Kawasan Pendidikan										
	1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L =2m)	APBK	m^2	340			√	√		
		Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	340			√	√		
		Ramp	APBK	m^2	6			√	√		
	2	Pembuatan SaluranDrainase tertutup									
		APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 50 cm)	APBK	m'	170			√	√		
	3	Lampu PJU mjedian jalan (*street furniture*)	APBK	Unit	4			√	√		
	4	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBK	Unit	8			√	√		
	Penataan Jalan Koridor Jl. Universitas Teuku Umar										
	1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L = 2m)	APBK	m^2	6.200		√	√	√		
		Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	6.200		√	√	√		
		Ramp	APBK	unit	12		√	√	√		
	2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup									
		APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 1 m)	APBK	m^2	3.100		√	√	√		
	3	Penghijauan Koridor Jalan					√	√	√		
		Tanaman Perdu (L=60cm)	APBK	bh	28		√	√	√		
	4	Bangku Taman	APBK	Unit	8		√	√	√		
	5	Lampu PJU (*street furniture*)	APBK	Unit	14		√	√	√		
	6	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBK	Unit	14		√	√	√		
	7	Pembuatan Halte Angkutan Umum	APBK	Unit	3		√	√	√		
	Penataan Jalan Koridor Jl. Perumahan Asian Bank Development										
	1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L =2m)	APBK	m^2	560			√	√		
		Paving block type 1 (T = 8)	APBK	m^2	560			√	√		
		Ramp	APBK	m^2	8			√	√		
	2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup									
		APBD Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 100 cm)	APBK	m'	560			√	√		
	3	Lampu PJU mjedian jalan (*street furniture*)	APBK	Unit	4			√	√		
	4	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBK	Unit	8			√	√		
	PENATAAN JALAN KORIDOR JALAN UTAMA JL. NASIONAL MEULABOH-NAGAN RAYA										
	1	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (L = 2m)	APBN	m^2	2.112	√	√	√			
		Paving block type 1 (T = 8)	APBN	m^2	2.112	√	√	√			
		Ramp	APBN	unit	10	√	√	√			
	2	Pembuatan Saluran Drainase tertutup	APBN								
		APBN Drainase Tertutup Type - 2 (V= 0.20 m^3, L = 1 m)	APBN	m^2	1.056	√	√	√			
	3	Penghijauan Koridor Jalan	APBN								
		Tanaman Perdu (L=60cm)	APBN	bh	28	√	√	√			

No		Uraian Program	Sumber Dana	Satuan	Volume	Tahun					Keterangan
						2015	2016	2017	2018	2019	
	4	Bangku Taman	APBN	Unit	8	√	√	√			
	5	Lampu PJU (*street furniture*)	APBN	Unit	10	√	√	√			
	6	Tempat Sampah (*street furniture*)	APBN	Unit	7	√	√	√			
	7	Pembuatan Halte Angkutan Umum	APBN	Unit	1	√	√	√			
II		**PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA**									
	1	Sandaran Sepeda	APBK	unit	3					√	
	2	Pembuatan Jalan Taman	APBK	Paket	3			√	√		
	3	Pembuatan Bangku Taman	APBK	unit	40			√	√		
	4	Pengadaaan tempat sampah	APBK	unit	40			√	√		
	5	Pengadaan Lampu taman	APBK	unit	40			√	√		
	6	Vegetasi tanaman	APBK	Ls	3			√	√		
	7	Pembuatan Toilet Umum	APBK	unit	2			√	√		
	8	Pengadaan Wifi	APBK	Ls	3					√	
	9	Jaringan instalasi port energy listrik	APBK	unit	3				√	√	
	10	Pembuatan signage	APBK	Ls	3				√		
III		**PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**									
3.1		**PENATAAN KAWASAN MASJID NURUL HIDAYAH**									
	1	Pembangunan Gapura	APBK	Ls	1			√			
	2	Pembangunan lahanparkir di area kawasan Masjid Nurul Hidayah	APBK	Ls	1		√				
3.3		**PENATAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA**									
	1	Pembangunan area pedagang ekonomi rakyat	APBK/ Swasta	Ls	1					√	
	3	Pembangunan *Signage*	APBK/ Swasta	Ls	1			√			
	4	Pembangunan area parkir	APBK	Ls	1			√			
IV		**PROGRAM PENUNJANG PENANGANAN**									
		PROGRAM SOSIALISASI									
I		**Sosialisasi Penataan Kawasan Masjid Nurul Hidayah**									
	1	Sosialisasi Penataankawasan Masjid Nurul Hidayah (3 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	2	Sosialisasi budaya islami (3x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
II		**Sosialisasi Penyehatan Lingkungan Permukiman**									
	1	Program pemilahan sampah (organic dan anorganik) (4x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	2	Sosialisasi program Persampahan Konsep 3 R (4 x tahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	3	Pelatihan/pendampingan masalah pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna (4 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	4	Sosialisasi cara pengomposan sampah (4 x tahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
III		**Sosialisasi Dokumen RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng, Perwal tata bangunan dan hukum terkait**									

No		Uraian Program	Sumber Dana	Satuan	Volume	Tahun					Keterangan
						2015	2016	2017	2018	2019	
	1	Bimbingan masyarakat taat hukum (2 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	2	Sosialisasi Perbup (peraturan daerah) dan RTBL Kawasan Pendidikan Alue Peunyareng (2 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	3	Pembagian media sosialisasi (spanduk, leaflet brosur) (2 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
IV		**SosialisasiPenghijauanLingkungan**									
	1	Perawatan Ruang Terbuka	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	2	Pengadaan bibit pohon pelindung dan produktif serta tanaman hias 1 x tahun	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	
	3	Sosialisasi penghijauan dan penanaman kepada masyarakat (2 x pertahun)	APBK	Is	1	√	√	√	√	√	

Meulaboh, 2015

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH